



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR 7213TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI DOSEN  
DAN TUNJANGAN KEHORMATAN GURU BESAR (PROFESOR) PADA  
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, motivasi, profesionalisme, dan kinerja dosen terhadap penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, perlu diberikan Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (Profesor);

b. bahwa untuk kelancaran pembayaran Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (Profesor) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, perlu pengaturan mekanisme pembayaran Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (Profesor);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (Profesor) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

Kasubdit Ketenagaan	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris Ditjen Pendis
F	L	✓

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Guru Besar (Profesor) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Guru Besar (Profesor);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015

Kasubdit Ketenagaan	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris Ditjen Pendis
f	L	Y

- tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan PNS Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta;
  17. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
  18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (Profesor);
  19. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI DOSEN DAN TUNJANGAN KEHORMATAN GURU BESAR (PROFESOR) PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM.
- KESATU** : Menetapkan Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (Profesor) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (Profesor) Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM



*Muhammad Ali Ramdhani*  
MUCHAMMAD ALI RAMDHANN

Kasubdit Ketenagaan	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris Ditjen Pendis
f	u	✓

LAMPIRAN:  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR       TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI DOSEN DAN  
TUNJANGAN KEHORMATAN GURU BESAR (PROFESOR) PADA PERGURUAN  
TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI DOSEN DAN  
TUNJANGAN KEHORMATAN GURU BESAR (PROFESOR) PADA PERGURUAN  
TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Keberadaan para pendidik profesional (dosen) pada perguruan tinggi merupakan keniscayaan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas. Pelaksanaan tugas dan kewajiban dosen serta hak bagi dosen sebagai pendidik profesional telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pemberian hak atas pelaksanaan tugas Dosen yang telah ditetapkan atas mandat undang-undang, merupakan bentuk penghargaan atas profesionalisme dan kinerja yang diemban oleh dosen dalam menjalankan tugas Tridharma Perguruan Tinggi.

Dalam kerangka mewujudkan dosen sebagai pendidik profesional, pemerintah melakukan sertifikasi dosen. Program Sertifikasi Profesi Dosen merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional dan meningkatkan kesejahteraan dosen dengan mendorong agar para dosen secara berkelanjutan meningkatkan profesionalismenya. Sertifikat pendidik yang diberikan kepada dosen melalui proses sertifikasi juga merupakan bukti formal pengakuan terhadap dosen sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi.

Pasal 3 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menyebutkan Tunjangan Profesi diberikan kepada Dosen yang memiliki jabatan akademik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Profesor. Dosen PNS dan Dosen Tetap Bukan PNS (DTBPNS) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri atau Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta yang telah memiliki Sertifikat Profesi Dosen dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berhak untuk memperoleh Tunjangan Profesi.

Di antara para dosen, juga telah berkarir sampai posisi kepangkatan puncak sebagai guru besar (Profesor) yang sudah barang tentu mempunyai tugas dan kewajiban utama untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Kinerja semacam itu harus terus menerus diperkuat dalam mencerdaskan dan meningkatkan daya saing anak bangsa. Pemberian tunjangan kehormatan merupakan upaya yang sangat diperlukan untuk memastikan penguatan dan peningkatan kinerja guru besar.

Dengan demikian Tunjangan Dosen dan Tunjangan Kehormatan bagi Profesor adalah bukti komitmen negara untuk menyediakan tenaga pendidik yang berkualitas sekaligus sejahtera. Pada saat yang sama para dosen dan guru besar harus mempunyai komitmen yang kuat untuk mengembangkan PTKI secara profesional, berkomitmen tinggi dan berorientasi pada nilai-nilai kebangsaan.

Berkenaan dengan ketentuan tersebut, agar pembayaran tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan Profesor baik berstatus sebagai PNS, Dosen Tetap Bukan PNS (DTBPNS) pada PTKIN atau dosen pada PTKIS dapat dilaksanakan secara tertib, akuntabel dan tepat guna, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan guru besar (profesor).

#### **B. Maksud dan tujuan**

Petunjuk teknis ini dimaksudkan agar pelaksanaan pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (Profesor) pada PTKI baik berstatus PNS maupun Bukan PNS dapat terlaksana dengan baik dan akuntabel.

Petunjuk Teknis ini bertujuan sebagai rujukan dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (Profesor) di lingkungan PTKI di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.

#### **C. Sasaran**

Sasaran penerima Tunjangan Profesi Dosen adalah Dosen PNS dan Dosen Bukan PNS pada PTKI yang telah memiliki sertifikat pendidik, Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), memenuhi beban kerja, dan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sasaran penerima Tunjangan Kehormatan Guru Besar (Profesor) yaitu

Dosen PNS dan Bukan PNS pada PTKI yang menduduki jabatan akademik sebagai Profesor (guru besar).

#### **D. Ruang Lingkup**

- 1) Sumber anggaran
- 2) Besaran anggaran
- 3) Kriteria penerima tunjangan Profesi Dosen
- 4) Kriteria penerima tunjangan kehormatan
- 5) Ketentuan Khusus
- 6) Mekanisme pembayaran
- 7) Prinsip Pembayaran
- 8) Pembatalan dan Penghentian Pembayaran
- 9) Perpajakan
- 10) Monitoring dan pengawasan

#### **E. Pengertian Umum**

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
2. Profesor adalah jabatan akademik tertinggi bagi Dosen yang masih melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan perguruan tinggi;
3. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
4. Tunjangan profesi dosen adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen berstatus PNS dan Bukan PNS pada PTKI yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya;
5. Tunjangan Kehormatan adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen berstatus PNS dan Bukan PNS pada PTKI yang memiliki jabatan fungsional akademik Guru Besar (Profesor) sebagai penghargaan atas profesionalitasnya;
6. Dosen PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Dosen;

7. Dosen Bukan PNS adalah dosen yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau diangkat oleh pimpinan PTKI berdasarkan perjanjian kerja dan telah bertugas untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus serta tercatat pada data kepegawaian masing-masing Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Dosen Bukan PNS terdiri dari DTB PNS pada PTKIN dan Dosen Tetap Yayasan pada PTKIS.
8. Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut DTB-PNS adalah Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang diangkat oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Dosen Tetap Yayasan adalah Dosen Tetap yang diangkat oleh Yayasan/PTKIS dalam binaan Kementerian Agama;
10. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang selanjutnya disingkat PTKIN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Agama.
11. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta yang selanjutnya disingkat (PTKIS) adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat dalam Binaan Kementerian Agama;
12. Lektor Kepala adalah jabatan akademik Dosen yang diperoleh setelah memenuhi angka kredit kumulatif paling rendah 400 (empat ratus) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Lektor adalah jabatan akademik Dosen yang diperoleh setelah memenuhi angka kredit kumulatif paling rendah 200 (dua ratus) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Asisten Ahli adalah jabatan akademik Dosen yang diperoleh setelah memenuhi angka kredit kumulatif paling rendah 150 (seratus lima puluh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
16. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional yang diterbitkan oleh Lembaga

Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

17. Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

## BAB II SUMBER ANGGARAN DAN BESARAN

### A. Sumber Anggaran

Sumber anggaran Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (Profesor) sebagai berikut;

- 1) Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (Profesor) yang berstatus PNS dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing PTKIN yang anggarannya bersumber dari Rupiah Murni (RM).
- 2) Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (Profesor) berstatus DTBPNS pada PTKIN dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing PTKIN yang anggarannya bersumber dari Rupiah Murni (RM) /BLU/ PNBPN.
- 3) Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (Profesor) berstatus dosen tetap Yayasan pada PTKIS dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.

### B. Besaran

Besaran Tunjangan Profesi Dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (Profesor) mengacu pada perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Tunjangan Profesi Dosen Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dosen diberikan setiap bulan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok;
2. Tunjangan Profesi Dosen Bukan PNS yang menduduki jabatan fungsional dosen diberikan setiap bulan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok; setelah melalui proses inpassing sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi Dosen PNS.
3. Tunjangan Kehormatan bagi Profesor Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan profesor diberikan setiap bulan sebesar 2 (Dua) kali gaji pokok yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Tunjangan Kehormatan Guru Besar (Profesor) Bukan Pegawai Negeri Sipil pada PTKI diberikan setiap bulan sebesar 2 (Dua) kali gaji pokok sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi profesor Pegawai Negeri Sipil.

### BAB III PENERIMA TUNJANGAN

#### A. Kriteria Penerima Tunjangan Profesi

Tunjangan profesi diberikan kepada Dosen PTKI yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Menduduki jabatan fungsional akademik Asisten Ahli, Lektor, Lektor kepala, dan Guru Besar (Profesor);
2. Memiliki sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi;
3. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, dibuktikan dengan Laporan Beban Kerja Dosen (LBKD) semester sebelumnya dan Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) pada awal semester dimulai, paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak sepadan dengan 16 (enam belas) sks.
4. Ketentuan Beban Kerja Dosen (BKD) adalah sebagai berikut:
  - a. Beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan;
  - b. Beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain
5. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar perguruan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas.
6. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
7. Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun untuk Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli.
8. Dosen yang mendapat tugas tambahan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan sebagai pimpinan sampai dengan tingkat program studi, memperoleh tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks di perguruan tinggi yang bersangkutan.
9. Bagi Dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala harus menghasilkan:

- a. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun; atau
- b. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
- c. Karya seni monumental/desain monumental sebagaimana dimaksud pada point 10 huruf b harus diakui oleh *peer review* nasional dan disahkan oleh senat perguruan tinggi.

#### **B. Kriteria Penerima Tunjangan Kehormatan**

Kriteria dosen penerima tunjangan kehormatan adalah sebagai berikut:

1. Menduduki jabatan fungsional akademik Guru Besar (profesor);
2. Memiliki sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi;
3. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, dibuktikan dengan Laporan Beban Kerja Dosen (LBKD) semester sebelumnya dan Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) pada awal semester dimulai, paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak sepadan dengan 16 (enam belas) sks.
4. Ketentuan Beban Kerja Dosen (BKD) adalah sebagai berikut:
  - a. Beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan;
  - b. Beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain.
5. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar perguruan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas.
6. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
7. Belum berusia 70 (tujuh puluh) tahun.
8. Membimbing penelitian mahasiswa.

9. Profesor yang mendapat tugas tambahan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan sebagai pimpinan sampai dengan tingkat program studi, memperoleh tunjangan kehormatan sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks di perguruan tinggi yang bersangkutan. Bagi Dosen yang memiliki jabatan fungsional akademik profesor harus menghasilkan:
  - a. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun; atau
  - b. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
  - c. Karya seni monumental/desain monumental sebagaimana dimaksud pada point 10 huruf b harus diakui oleh *peer review* internasional dan disahkan oleh senat perguruan tinggi.

### C. Ketentuan Khusus

1. Tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan guru besar (profesor) dapat dibayarkan kepada:
  - a. Dosen dan Profesor pada PTKI yang sakit sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender dalam bulan berjalan dengan dibuktikan surat keterangan sakit dari dokter puskesmas atau rumah sakit pemerintah;
  - b. Dosen dan Profesor pada PTKI yang menggunakan cuti bersalin untuk anak pertama sampai anak ketiga;
  - c. Dosen dan Profesor pada PTKI yang melaksanakan cuti besar untuk melaksanakan ibadah haji, dibuktikan dengan fotokopi visa haji dan atau surat perintah masuk asrama haji;
  - d. Dosen dan Profesor pada PTKI yang mengikuti tugas kependidikan yang linier dengan tugas profesinya seperti penelitian, *short course*, paling lama 6 (enam) bulan dengan melampirkan surat tugas dari atasan langsung dan dilengkapi dokumentasi kegiatan yang diikuti seperti surat undangan, foto kegiatan dan/atau sertifikat;
  - e. Dosen dan Profesor pada PTKI yang melaksanakan tugas kedinasan sebagai petugas haji yang menyertai kloter atau Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PIIH) Arab Saudi yang dibuktikan dengan surat resmi dari atasan langsung dan/atau pejabat terkait;

- f. Dosen pada PTKI yang melaksanakan studi lanjut (tugas belajar) menggunakan biaya mandiri dengan tetap melaksanakan tugas profesi sebagai dosen pada PTKI yang bersangkutan.
2. Tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan Guru Besar (Profesor) tidak dapat dibayarkan apabila:
    - a. Meninggal dunia;
    - b. Mencapai batas usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun untuk dosen dalam jabatan akademik asisten ahli sampai lektor kepala;
    - c. Mencapai batas usia pensiun 70 (tujuh puluh) tahun untuk profesor;
    - d. Diberhentikan dari jabatan fungsional akademik Profesor, Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli;
    - e. Melaksanakan cuti sakit lebih dari 14 hari (empat belas) hari;
    - f. Melaksanakan cuti di luar tanggungan negara;
    - g. Melaksanakan ibadah haji dengan biaya sendiri tanpa menggunakan hak cuti (cuti besar);
    - h. Melaksanakan tugas belajar dengan biaya dari pemerintah/ pemerintah daerah/ sponsor atau lainnya setelah bulan ke 6 (enam) sejak penugasan oleh pimpinan perguruan tinggi.
  3. Dosen yang sudah memiliki sertifikat pendidik sebelum menjadi CPNS maka tunjangan profesinya dibayarkan setelah dosen yang bersangkutan menjadi PNS.
  4. Rektor/Ketua PTKIN menetapkan surat keputusan penerima tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan bagi dosen PNS, DTB PNS dan Dosen PNS pada PTKIS ;
  5. Koordinator Kopertais menetapkan surat keputusan penerima tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan bagi dosen tetap Yayasan pada PTKIS;

## BAB IV

### MEKANISME PEMBAYARAN TUNJANGAN

#### A. Mekanisme Pembayaran

1. Pembayaran tunjangan profesi dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada masing-masing satuan kerja (satker) PTKIN terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pembayaran tunjangan profesi pada PTKIS dilakukan oleh Koordinator Kopertais selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pembayaran tunjangan profesi diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun anggaran berikutnya setelah yang bersangkutan dinyatakan memenuhi persyaratan yang ditetapkan melalui Rektor/Ketua/Koordinator Kopertais;
4. Pembayaran tunjangan profesi pada PTKIN dan PTKIS dapat dibayarkan setiap bulan;
5. Dalam hal terdapat kekurangan tunjangan profesi pada tahun berjalan akan dibayarkan pada tahun berikutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Dalam hal terdapat tunggakan atau kekurangan bayar atas tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan pada 1 (satu) tahun sebelumnya, dapat dilakukan pembayaran sepanjang pagu DIPA tersedia (termasuk DIPA pada APBN-P) tanpa melakukan revisi DIPA tahun berjalan sepanjang anggaran tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan guru besar (profesor) tahun berjalan (on going) terpenuhi;
7. Dalam hal terdapat kekurangan bayar/rapel atas tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan guru besar (profesor) yang diakibatkan adanya kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan/atau inpassing, pembayaran dapat diberikan sepanjang pagu DIPA tahun berjalan tersedia;
8. Dalam hal terdapat kekurangan bayar atas tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan terhutang dan pagu DIPA tidak mencukupi, satuan kerja dapat mengajukan revisi pemenuhan kebutuhan anggaran tunjangan profesi dan tunjangan terhutang dengan ketentuan:
  - a. Memiliki surat keterangan kekurangan pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan Guru Besar (Profesor) yang diterbitkan oleh KPA bila jumlah tunggakan kurang dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- b. Mendapatkan surat rekomendasi dari tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, bila jumlah tunggakan lebih dari Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
  - c. Mendapatkan surat rekomendasi dari tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bila jumlah tunggakan lebih dari Rp2.000.000.000,-(dua milyar rupiah);
  - d. Satuan kerja yang tidak membayarkan tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan Profesor karena kekurangan anggaran, wajib melaporkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
  - e. Kekurangan pembayaran tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan Profesor tahun-tahun sebelumnya diusulkan oleh masing-masing pimpinan PTKIN atau Kopertais kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam cq. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
  - f. Apabila terjadi mutasi dosen menjadi pejabat struktural atau fungsional lainnya, meninggal dunia atau karena mengundurkan diri serta mencapai batas usia 65 untuk jabatan akademik asisten ahli, lektor dan lektor kepala dan usia 70 untuk jabatan fungsional akademik profesor, maka tunjangan tersebut akan dihentikan di bulan berjalan;
9. Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (Profesor) tidak menghalangi dosen untuk menerima tunjangan kependidikan (fungsional), bantuan tunjangan fungsional, bantuan tunjangan khusus, dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Untuk keperluan pengajuan pembayaran tunjangan profesi oleh Pejabat Pembuat Komitmen, setiap dosen menyerahkan dokumen pendukung sebagai berikut:
- a) Copy Surat Ketetapan Kenaikan Gaji Berkala atau dokumen lain yang secara sah menunjukkan gaji terahir (bagi PNS),
  - b) Copy Surat Keputusan penetapan *inpassing* pangkat yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (bagi dosen non PNS)
  - c) Copy Sertifikat Dosen yang dilegalisasi Perguruan Tinggi Penyelenggara atau institusi yang menerbitkan (khusus untuk pembayaran pada tahun pertama),
  - d) Asli surat pernyataan dari pimpinan PTKIN/Koordinatorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIS) bahwa dosen/profesor yang bersangkutan aktif melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi

sebagaimana diatur dalam bab 3 huruf a dan b juknis ini. Surat pernyataan ini diterbitkan untuk setiap semester.

## **B. Prinsip Pembayaran**

Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (Profesor) memperhatikan prinsip:

1. Efisiensi, yaitu menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran secara maksimal;
2. Efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
3. Akuntabel, yaitu pelaksanaan pembayaran dapat dipertanggungjawabkan;

## **C. Pembatalan dan Penghentian Pembayaran**

### **1. Pembatalan Pembayaran**

Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (Profesor) dapat dibatalkan apabila:

- a. Memalsukan data dan dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Sertifikat pendidik dibatalkan; dan/atau
- c. Melakukan plagiasi.
- d. Tunjangan Profesi Dosen dan tunjangan kehormatan yang dibatalkan wajib dikembalikan ke kas negara.

### **2. Penghentian Pembayaran**

Pembayaran tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan Profesor dihentikan apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun untuk dosen dalam jabatan fungsional akademik asisten ahli, lektor dan lektor kepala;
- c. Mencapai batas usia 70 (tujuh puluh) tahun bagi dosen dalam jabatan fungsional akademik profesor;
- d. Beralih tugas atau mutasi dari jabatan fungsional dosen ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya;
- e. Diberhentikan dari jabatan fungsional akademik Profesor, Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli;
- f. Tidak lagi memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)

- g. Berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagai dosen;
- h. Menduduki jabatan struktural;
- i. Diangkat sebagai pejabat negara; dan/atau
- j. Tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan yang diatur dalam petunjuk teknis ini
- k. tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan yang dihentikan sebagaimana pada huruf h dan i dapat dibayarkan kembali apabila telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **D. Perpajakan**

Penerima Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (Profesor) dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

## BAB V

### MONITORING DAN PENGAWASAN

#### **Monitoring dan Pengawasan**

1. Satuan Pengawas Internal (SPI) pada PTKIN melakukan monitoring atas pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (Profesor) serta menyampaikan laporan kepada pimpinan PTKIN;
2. Direktorat PTKI melakukan monitoring pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (Profesor) pada setiap PTKIN dan Kopertais.
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama melakukan monitoring dan pengawasan pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (Profesor) pada setiap PTKIN dan Kopertais se-Indonesia.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

Petunjuk teknis ini merupakan acuan bagi PTKIN atau Kopertais dalam melaksanakan pembayaran tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan guru besar secara tepat. Hal-hal lain yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan ditentukan kemudian.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM



*[Handwritten signature]*  
MUHAMMAD ALI RAMDHANI ✓